

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang terpenting bagi setiap manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit beraktivitas sehari-hari. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan ialah keadaan sehat, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Upaya kesehatan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/ Menkes/SK/IX/2004, Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* (PC). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula terfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi sebuah bentuk pelayanan yang komperhensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara

apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi.

Pelayanan Kefarmasian (*Pharmaceutical Care*) adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian menggambarkan adanya interaksi antara apoteker dengan pasien dan rekan sejawat lainnya seperti dokter dan perawat. Bentuk interaksi antara apoteker dengan pasien tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi obat, monitoring penggunaan obat untuk memastikan tujuan akhir terapi dapat dicapai dan proses terapi yang terdokumentasi dengan baik. Adanya interaksi yang baik ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek pasal (1), apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang apoteker merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana untuk mencapai hasil yaitu peningkatan mutu hidup pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur persediaan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya.

Peran apoteker sangatlah besar di masyarakat, sehingga dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri agar apoteker percaya akan kemampuan dirinya dalam mengambil keputusan mengenai penyakit yang dialami oleh pasien yang berkunjung untuk melakukan transaksi pembelian obat, oleh sebab itu pengalaman praktek kerja menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan ilmu kefarmasian seorang apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyadari pentingnya pengalaman yang dibutuhkan oleh seorang apoteker, sehingga membekali mahasiswa/i program profesi Apoteker untuk melakukan Program Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

bekerja sama dengan Apotek Alba Medika dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 dan selesai pada tanggal 31 Juli 2019 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan Pantai 1-A Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan

pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.